



**PERJANJIAN KERJASAMA  
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DENGAN  
PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MATARAM  
TENTANG  
PENYALURAN DANA BANTUAN STIMULAN KEPADA KELOMPOK USAHA  
BERSAMA (KUBe) FAKIR MISKIN PERKOTAAN NTB TAHUN 2015**

**NOMOR : 984 /III - 3/SOSPENCAPIL**  
**NOMOR : 17/317A-PKS/DIR**

Pada hari ini Senin tanggal 4 (empat), bulan Juni, tahun 2015 (dua ribu lima belas ), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. H. M. Husni Thamrin, MM : Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 821.2-1/035/BKD-DIKLAT/2015 Tanggal 27 Januari 2015, berkedudukan di Jalan Langko Nomor 57 Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Imsak Ramadhan : Branch Manager PT Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Direksi 16/376-KEP/DIR tanggal 8 Juli 2014, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT BANK SYARIAH MANDIRI, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, telah menyepakati dan menyetujui ikatan kerjasama dalam rangka Penyaluran Dana Bantuan Stimulan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir Miskin Perkotaan Tahun 2015.
2. Bahwa ikatan kerjasama yang dimaksudkan dalam naskah kesepakatan tertulis ini akan terinci dalam beberapa ketentuan pengikat satu sama lain yang terumus dalam beberapa pasal yaitu :

170

## KETENTUAN UMUM

### PASAL 1

- a. Yang dimaksud dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir Miskin adalah kelompok keluarga miskin yang rentan masalah sosial untuk melaksanakan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial dan usaha ekonomi produktif dalam sistem kelompok yang dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya.
- b. Jumlah anggota masing-masing KUBe adalah 10 (sepuluh) Kepala Keluarga (KK) dan telah diverifikasi dan ditetapkan sebagai calon penerima manfaat oleh **PIHAK PERTAMA**.
- c. Yang dimaksud dengan kerjasama dalam penyaluran Dana Stimulan Usaha kepada KUBe Fakir Miskin adalah kesepakatan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** untuk menyalurkan (Transfer) Dana Stimulan Usaha kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir Miskin dengan menggunakan lembaga keuangan yaitu PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram tercakup didalamnya Kantor Cabang Pembantu / Unit yang terdekat dengan lokasi sasaran penerima manfaat dana bantuan stimulant yang dimaksudkan.
- d. Untuk kepentingan penyaluran dana bantuan stimulant dimaksud, **PIHAK PERTAMA** akan menetapkan anggaran penerima manfaat bantuan stimulant usaha kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir Miskin perkotaan dengan pembukaan rekening tabungan pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram tercakup didalamnya Kantor Cabang Pembantu / Unit yang terdekat dengan lokasi keberadaan sasaran penerima manfaat dana bantuan stimulant tersebut.
- e. Bahwa untuk kepentingan pembukaan rekening seperti disebutkan pada pasal 1 poin d, **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan data kelompok usaha bersama (KUBe) yang menjadi penerima bantuan dana bantuan stimulant usaha kepada **PIHAK KEDUA**.
- f. Bahwa untuk kepentingan tanda tangan di Spesimen pada buku Tabungan, maka setiap KUBe akan menunjuk tiga orang yang terdiri atas **KETUA KELOMPOK, BENDAHARA DAN PENDAMPING**.

### PASAL 2

Dana yang ditransfer oleh **PIHAK KEDUA** kepada nomor rekening KUBe penerima Manfaat adalah :

Dana bantuan stimulant usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir Miskin Perkotaan sebanyak 50 KUBe dengan masing-masing KUBe memiliki pagu dana sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang tersebar di 2 (dua) Kota dengan rincian sebagai berikut :

- |                 |   |                |
|-----------------|---|----------------|
| 1. Kota Mataram | : | 20 KUBe        |
| 2. Kota Bima    | : | 30 KUBe        |
| <b>Jumlah</b>   |   | <b>50 KUBe</b> |

*Handwritten signature/initials*

### **PASAL 3**

Untuk kepentingan kelanjutan usaha KUBe dan agar rekening KUBe tetap aktif maka setiap KUBe harus menyisihkan dana minimal Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) pada rekening masing-masing KUBe.

### **PENCAIRAN DANA**

#### **PASAL 4**

Untuk kepentingan usaha, pihak KUBe sebagai pemilik rekening dapat mencairkan dana bantuan stimulant usaha tersebut dengan ketentuan bahwa Slip Penarikan harus ditanda tangani oleh Ketua Kelompok (sesuai specimen tanda tangan pada buku tabungan) dan di balik slip penarikan diketahui oleh Bendahara dan Pendamping sebagaimana diatur dalam pasal 1 poin f.

#### **PASAL 5**

Hakekat dari bantuan stimulant usaha adalah Hibah Mengikat maka setiap KUBe yang telah melakukan pencairan dana tersebut memiliki kewajiban untuk menabung kembali ke rekening KUBe sebagai dana cadangan sewaktu-waktu usaha KUBe mengalami kemacetan.

### **JASA SIMPANAN DAN PEMANFAATAN**

#### **PASAL 6**

**PIHAK KEDUA** akan memberikan jasa dalam bentuk bunga atas saldo simpanan pada masing-masing rekening kube sesuai ketentuan dana besarnya bunga yang diberlakukan bagi nasabah umum.


### **PELAPORAN**

#### **PASAL 7**

**PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk mengirimkan print out rekening giro atas nama Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengetahui keadaan saldo masing-masing KUBe kepada **PIHAK PERTAMA**.

### **JANGKA WAKTU KERJASAMA**

#### **PASAL 8**

Kerjasama ini mulai diberlakukan sesuai tanggal penetapan dan penandatanganan naskah dan apabila dipandang perlu akan ditindak lanjuti dan naskah kerjasama akan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**. 

## KETENTUAN PENUTUP

### PASAL 9

Hal-hal lain yang belum diatur dan dimuat dalam naskah kerjasama ini akan ditetapkan dan diatur melalui ketentuan lainnya baik melalui surat tertulis (formal) dari **PIHAK PERTAMA** dan juga **PIHAK KEDUA** yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan naskah kerjasama ini.

DITETAPKAN DI : MATARAM  
PADA TANGAL : 4 Juni 2015



Imsak Ramadhan  
NIP. 058182698

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan  
Catatan Sipil Provinsi NTB

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Husni Thamrin'.

Drs. H.M.Husni Thamrin, MM  
NIP.19590305 1982021 009